

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum kewarisan adalah hukum-hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya¹. Perwarisan hanyalah terjadi karena kematian. Jadi, bisa dikatakan harta warisan jika orang yang memiliki harta tersebut sudah meninggal dengan bukti pengakuan dari ahli di bidang Kesehatan. Hukum kewarisan sudah menentukan bagian-bagian yang di dapat oleh ahli waris dalam segala kondisi.

Di antara hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama yang sudah ditetapkan Allah sebagai *al-Syar'i* adalah aturan tentang harta waris. Hukum mengenai peralihan harta yang diakibatkan adanya kematian. Keberadaan hukum waris sangatlah penting untuk mengatur distribusi harta peninggalan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya.²

Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu al-Qur'an dan Hadist. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal. Karena itu penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan wacana baru yang berkelanjutan di kalangan para pemikir hukum Islam, sehingga membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, hukum waris sudah menjadi hukum positif yang digunakan oleh para hakim di pengadilan agama untuk memutuskan suatu perkara pembagian harta warisan.³

Dalam kenyataannya di Masyarakat belum sama dengan aturan yang sudah ditentukan dalam hukum kewarisan Islam. Pembagian harta warisan

¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta :Raja Grafindo, Persada, 2011), 3.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 3.

³ Ibid, 4.

kebanyakan dibagikan sesuai kondisi atau kemauan keluarga yang bersangkutan. Keluarga ingin membagikan harta kepada ahli waris sesuai aturan di hukum kewarisan atau dibagikan secara merata. Terdapat juga keluarga yang bersangkutan tetap membagikan harta warisannya kepada ahli waris yang mahjub/terhalang oleh ahli waris yang lainnya dengan alasan agar tidak ada pertengkaran setelah pembagian harta warisan.

Muhammad Ali al-Shabuni mendefinisikan kewarisan secara istilah:

الإِرْثُ هُوَ إِنْتِقَالُ الْمِلْكِيَّةِ مِنَ الْمَيِّتِ إِلَى وَرَثَتِهِ الْأَحْيَاءِ، سَوَاءً كَانَ
الْمَرْثُوكُ مَالًا أَوْ عَقَارًا أَوْ حَقًّا مِنَ الْحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ

Artinya : (Kewarisan (*al-irth*) adalah perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal (mayit) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan syari'at).⁴

Sebagaimana hukum Islam pada umumnya, kehadiran hukum kewarisan Islam di tengah-tengah masyarakat tentunya bukan tanpa tujuan baik secara umum maupun secara spesifik. Secara umum tujuan hukum kewarisan Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan hamba dalam mengelola kepemilikan hartanya. Seperti diketahui, manusia diciptakan dan diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah. Dalam arti bahwa konsekwensi manusia dilahirkan ke dunia adanya amanah yang dipegang agar dipelihara sebaik-baiknya, yaitu amanah untuk mengelola bumi dan isinya.

Ruang lingkup kajian ilmu mawaris ini antara lain ketentuan dan aturan mengenai peran ahli waris apakah ia sebagai penerima bagian tertentu, penerima sisa, atau bahkan termasuk ahli waris. Begitu juga

⁴ Muhammad 'Ali al-Sabuni, *al-Mawarith fi al-Syariah al-Islamiyah, Fi Dau'i al-Kitab wa al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1987), 34.

penjelasan mengenai siapa yang terhalang, siapa yang memperoleh pengembalian (*radd*) serta hal-hal yang menghalangi seseorang untuk menerima bagian. Karena itu sebenarnya ilmu mawaris mencakup tiga unsur penting, yaitu mengetahui siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat warisan, ketentuan mengenai bagian-bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris, serta pengetahuan metode dan cara menghitungnya.⁵

Dari pengertian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa kewarisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta hak-hak yang belum berwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih hidup. Rumusan pengertian kewarisan yang dibuat oleh al-Shabuni lebih menekankan pada proses perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda maupun non benda dari seorang yang meninggal kepada para ahli warisnya yang masih hidup.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan ilmu mawaris adalah:

قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٍ وَحِسَابِيَّةٍ يُعْرَفُ بِهَا نَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ التَّرَكَةِ

Artinya : (Kaidah-kaidah fiqh dan cara perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian semua ahli waris dari harta peninggalan).⁶

Perihal kasus ini, al-Zuhaili memberikan definisi kewarisan sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Yaitu suatu ilmu yang menjelaskan metode perhitungan harta peninggalan untuk mengantarkan para ahli waris dapat menerima bagian masing-masing secara benar.

Pembagian harta waris yang terjadi di masyarakat ada yang menganut kepada adat dalam pembagian harta waris kepada ahli waris dengan bagian sama rata kepada ahli waris dalam berbagai kondisi. Pembagian harta waris sudah diatur dalam Islam mengenai ketentuan-

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 4.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 243.

ketentuan yang harus terlebih dulu dicukupi seperti halnya permasalahan mengenai hutang, biaya perawatan jenazah, dan wasiat. Hukum kewarisan Islam juga sudah mengatur mengenai orang-orang yang berhak menerima harta warisan sampai dengan jumlah yang diperoleh si penerima sudah ditentukan oleh hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan juga mengatur mengenai orang-orang yang terhalang (*mahjub*) untuk mendapatkan harta warisan yang sebenarnya orang-orang tersebut mendapatkannya, tetapi dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan.

Perihal permasalahan ini, peneliti menemukan kejanggalan dalam pembagian harta warisan tersebut di Desa Nglawak yang mayoritas menganut paham pembagian warisan tanpa mematuhi aturan pembagian warisan kepada ahli waris dengan jumlah kondisional terhadap kondisi dan kesepakatan keluarga. Salah satu contoh yang diketahui oleh peneliti adalah bagian laki-laki dan wanita sama dan ahli waris yang sudah meninggal tetap mendapatkan bagian yang di berikan dan anaknya yang berposisi sebagai cucu dari pewaris.

Di sisi lain, terdapat juga keluarga yang membagikan harta warisan dengan jumlah sama rata dengan tujuan agar tidak menimbulkan iri dan dengki sehingga tidak mungkin ada perselisihan antar keluarga. Sesuai dengan data dari wawancara kepada narasumber, yakni :

“Ahli warise nek disebutne yo meh kari 4 anak e ibuk e, tapi masio adek wis ninggal disek timbang ibuk, lan adek yo wis nduwe bojo lan anak, akhir e rembugan podo ahli waris mbahas bojo lan anak e adek kui mau piye carane ben tetep dijatah warisan”⁷

Terjemahan: (Ahli waris sebenarnya dalam saat ini hanyalah tinggal 4 orang anak, tetapi dalam kondisi ini putra bungsu dari Ibu Siti sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan meninggalkan seorang istri dan anak. Akhirnya dilakukan musyawarah oleh sesama ahli waris dengan pembahasan bagaimana agar istri dan anak dari putra bungsu tetap mendapatkan bagian warisan).

⁷ Wawancara dengan Bapak Mashudi Anak dari Pewaris(Ibu Siti), Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, 9 Agustus 2024.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Praktik Pembagian Warisan Secara Damai Di Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Perspektif ‘Urf dan KHI” sehingga kemudian dapat ditemukan dan dapat dianalisis tinjauan hukum Islam mengenai pembagian harta warisan tersebut yang telah dilakukan oleh masyarakat desa Nglawak,

Selain itu juga dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris yang berlaku dan dampak kebaikannya sehingga penelitian ini dirasa penting agar masyarakat dapat mengetahui akibat yang kemungkinan besar muncul pasca dilakukannya pembagian harta warisan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, dan juga menegaskan mengenai kebolehan praktik pembagian harta warisan secara damai yang dilakukan apakah sudah sesuai praktiknya dan aturan yang berlaku.

Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis isu hukum berupa hubungan hukum dengan perilaku masyarakat yang terkait dengan pembagian harta warisan secara damai perspektif ‘urf dan KHI agar dapat dikaji dan didalami faktor-faktor yang melatarbelakangi peristiwa tersebut, hukum melaksanakannya, akibat hukum yang ditimbulkan, serta kesesuaian prosedur antara peraturan-peraturan yang berlaku dengan praktiknya pada masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian yang sudah dijelaskan diatas, peneliti mendapatkan beberapa point penting yang digunakan sebagai acuan peneliti untuk melakukan penelitian. Kesimpulan dari beberapa faktor penting yaitu :

1. Bagaimana praktik pembagian waris secara damai di Desa Nglawak Kecamatan Kertosono?
2. Bagaimana perspektif ‘Urf dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pembagian waris di Desa Nglawak Kecamatan Kertosono?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan pembagian waris secara damai di Desa Nglawak kecamatan Kertosono.
2. Untuk mengetahui dan menelaah mengenai sudut pandang 'Urf dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian waris Islam di Desa Nglawak kecamatan Kertosono.

D. Manfaat Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian, maka peneliti harus berharap akan adanya manfaat yang didapatkan. Harapan atas manfaat tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar penelitian ini memberikan wawasan yang lebih luas dan pengetahuan yang baru mengenai dengan praktik pembagian harta waris secara damai di Desa Nglawak Kecamatan Kertosono yang dipertimbangkan dengan perspektif 'urf dan Kompilasi Hukum Islam dan penulis menginginkan penelitian ini menjadi rujukan bagi mahasiswa lain dalam menghadapi masalah pembagian warisan secara damai.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap agar penelitian ini memberikan Solusi bagi para pihak yang terkait dikhususkan kepada keluarga untuk dijadikan pertimbangan dalam memecahkan masalah pembagian warisan yang sering terjadi dikalangan masyarakat sekitar. Serta dapat memberikan bukti bahwa pembagian harta warisan bukanlah masalah yang bisa disepelekan karena akibat yang di timbulkan setelah pembagian harta warisan berdampak kepada kesejahteraan keluarga yang mewarisi harta tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti menyadari bahwa tidak ada sebuah penelitian yang murni dari ide-ide pribadi. Oleh karenanya peneliti sangat membutuhkan penelitian terdahulu sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian dan juga sebagai perbandingan fokus penelitian agar tidak terjadi pengulangan materi atau kajian yang sama.

Diantaranya adalah:

1. Tahun 2020 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “PROSES PEMBAGIAN WARISAN ADAT LAMPUNG PESISIR PERSPEKTIF HUKUM WARISAN ISLAM” yang diteliti oleh Yenni Oktavia dari Fakultas Syariah di kampus Unstitut Agama Islam Metro. Skripsi tersebut mengupas mengenai adat pembagian warisan yang di terapkan oleh orang lampung pesisir. Skripsi ini meneliti bagian ahli waris yang tidak mengikuti hukum waris Islam yang pembagiannya secara umum anak laki-laki mendapatkan dua bagian dibandingkan dengan bagian anak Perempuan.

Tabel 1. 1 Perbedaan dan Persamaan

Persamaan	Perbedaan
Mempunyai kesamaan membahas tentang warisan	Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yani pada objek penelitian pada bagian yang didapat oleh ahli waris serta alasannya.

2. Tahun 2021 terdapat penelitian mengenai pembagian warisan yang berjudul “HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT DI DESA GOLO LELENG, KECAMATAN SANO NGGOANG, KABUPATEN MANGGARAI BARAT”. Skripsi ini dibuat oleh Havivi Indriyuni Hastuti dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Skripsi tersebut meneliti tentang pembagian warisan kepada ahli waris yang di dasarkan pada hukum adat yang masih berlaku di daerah tersebut. Secara garis besar skripsi tersebut mengupas mengenai bagian yang diperoleh ahli waris sudah melakukan pernikahan atau belum.

Persamaan	Perbedaan
Mempunyai kesamaan membahas tentang hukum kewarisan	Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yani pada variabelnya yakni pengambilan dasar hukum peneliti tersebut berdasarkan hukum adat dari masyarakat desa Golo Leleng, sedangkan penelitian ini berdasarkan perspektif ‘urf dan KHI

3. Tahun 2019 terdapat penelitian yang mengupas mengenai pembagian waris yang berjudul “ PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT LAMPUNG SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Penelitian ini dibuat oleh Desti Herlia, mahasiswa program studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syaria’ah dari Institut Agama Islam Negeri Metro. Skripsi ini meneliti adat yang dianut oleh Masyarakat lampung dalam pembagian waris yang berbeda dengan dengan hukum waris Islam. Skripsi ini juga meneliti alasan-alasan yang diambil oleh adat Masyarakat lampung dalam pembagian harta waris sehingga berbeda dengan aturan yang ada dalam hukum kewarisan Islam. Skripsi tersebut juga membandingkan hukum adat yang berlaku dengan hukum kewarisan Islam yang bersumber dari nash al-Qur’an.

Persamaan	Perbedaan
Mempunyai kesamaan membahas tentang warisan	Perbedaan dengan penelitian ini dalam segi sudut pandang dan juga objek penelitian. Penelitian ini mengupas mengenai alasan model pembagian harta warisan yang di ambil oleh hukum adat tersebut mengenai kesamaan bagian yang diperoleh ahli waris.

4. Tahun 2020 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “PRAKTIK HUKUM WARIS ADAT DI DUSUN KALIBAGO DESA KALIPANG KECAMATAN GROGOL” yang diteliti oleh Rimo Ari Saputra dari Fakultas Syariah di kampus Institut Agama Islam Negeri Kediri. Penelitian ini mengupas tentang system pembagian waris di daerah Dusun Kalibago Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dengan system musyawarah dan mufakat, kemudian harta waris tersebut dibagikan secara sama rata, yaitu dengan hak yang sama baik bagi laki-laki maupun perempuan, ataupun berbeda keyakinan agama seperti: Islam, Katholik, dan Hindu semua dibagikan dengan sama rata tanpa adanya perbedaan dan perselisihan.

Persamaan	Perbedaan
Mempunyai kesamaan membahas tentang warisan	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada objeknya yang kaitannya pada pembagian warisnya yang dibagikan secara kondisional sesuai dengan kondisi ekonomi tiap ahli waris.